



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sawang, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H., dan Asyer Andawari, S.H., Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan Kartika yang beralamat di Jl. Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lambean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah di daftarkan didalam buku register pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dengan Nomor: 52/SK/2024/PN.Mgn;

Lawan:

TERGUGAT, alamat Dusun I, Desa Sawang, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 22 Mei 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan pemuka agama kristen di Gereja GBT Filadelfia yang beralamat di Melonguane Timur Pada tanggal 21 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 710407/CPK/21.011.12.0041, yang dikeluarkan di Melonguane oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab.Kep. Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT semasa hidup bersama, menempati Rumah Penggugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman yang beralamat di Desa sawang Kec.Melonguane Kab.kep. Talaud Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, Laki-laki dan Perempuan bernama AAA,(Perempuan) lahir pada tanggal 30 Mei 2015,Umur 8 (Delapan) Tahun Masih di bangku sekolah Pendidikan SD dan Anak BBB (Laki-Laki) lahir pada tanggal 12 Maret 2021,Umur 3 (Tiga) Tahun Belum sekolah;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai sebagaimana yang diidamkan oleh semua pasangan suami – isteri, dan terbukti dengan lahirnya Dua Orang anak yang namanya tersebut diatas;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekitar bulan September Tahun 2022 atau 10 (sepuluh) tahun kemudian setelah Penggugat dan Tergugat kawin, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut ditandai dengan sering terjadinya cekcok, yang dipicu oleh persoalan di mana di curigai oleh Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita simpanan dan akhirnya kecurigaan Penggugat terbukti Pada bulan Oktober Tahun 2022 dengan di dapati Fotoh Via WhatsApp Milik Tergugat Yang Mengirim Gambar Tergugat dan Wanita Lain Sedang menggendong dua orang anak balita, di mana di konfirmasi oleh Penggugat kepada

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Bahwa Memang dibenarkan oleh Tergugat anak itu merupakan anak Tergugat dengan Wanita simpanannya;

6. bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Penggugat sangat terpukul dengan keadann di mana Tergugat Meninggalkan Penggugat dan 2 (Dua) Orang anak yang masih membutuhkan tanggung jawab tergugat yang akhirnya tanggung jawab tersebut beralih kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anak-Anaknya dan lebih memilih wanita lain dari bulan November 2022 Sampai sekarang dan suda tidak Memberikan Nafkah Secara Lahiria dan batinih Kepada Penggugat dan Anak-Anaknya;

8. Bahwa Semenjak Kepergian dari Tergugat Hampir 1 (satu) Tahun 5 bulan Penggugat Bekerja Keras untuk Mencari Atau Memenuhi Nafka Keluarga dan kedua Anaknya;

9. Bahwa Penggugat Mencoba menghubungi Tergugat untuk Mempertanyakan Tanggung jawabnya lewat via telpon tetapi jawab Tergugat Bahwa tergugat sudah ingin pisah(Cerai) Dengan Penggugat;

10 .Bahwa Sampai pada saat Gugatan ini dilayangkan Penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati dengan perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat mengambil keputusan untuk Bercerai dan keputusan Penggugat dan Tergugat tersebut di ketahui oleh keluarga kedua bela Pihak;

11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen di Gereja GBT Filadelfia yang beralamat di Melonguane Timur Pada tanggal 21 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 710407/CPK/21.011.12.0041, yang dikeluarkan di Melonguane oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab.Kep. Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kep. Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai pandangan lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dengan alasan yang sah ataupun menuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, oleh karenanya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut risalah panggilan sidang 27 Mei 2024 dan 13 Juni 2024, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 710407/CPK/21.011.12.0041 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah diberi tanda P – 1;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-15122015-0005 atas nama AAA, yang telah diberi tanda P – 2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-15062021-0012 atas nama BBB, yang telah diberi tanda P – 3;
4. Salinan Kartu keluarga Nomor 7104070708140001 atas nama Tergugat, yang telah diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya semuanya telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di GBT Filadelfia yang beralamat di Melonguane Timur Pada tanggal 21 November 2012;
- Bahwa keduanya dikaruniai anak pertama bernama AAA berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua bernama BBB berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sampai dengan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terjadi perkecokan pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mendapat Tergugat berselingkuh bersama wanita lain dan memiliki dua orang anak dari wanita selingkuhannya itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di GBT Filadelfia yang beralamat di Melonguane Timur Pada tanggal 21 November 2012;
- Bahwa keduanya dikaruniai anak pertama bernama AAA berusia 8 (delapan) tahun dan anak kedua bernama BBB berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut sampai dengan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa terjadi perkecokan pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mendapat Tergugat berselingkuh

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama wanita lain dan memiliki dua orang anak dari wanita selingkuhannya itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1 dan 2;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka-1 (satu) Penggugat yang meminta agar gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim memutuskan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Saksi 1 dan 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi cecok terus-menerus dan pergi meninggalkan Penggugat untuk hidup dengan wanita lain sampai dengan saat ini sehingga tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf (b) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain,

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu Saksi 1 dan 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan di antara keduanya sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor 3180 K/Pdt/1985 bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perkawinan Nomor: 710407/CPK/21.011.12.0041, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-2 yang menjelaskan bahwa anak AAA saat ini berusia 8 (sembilan) tahun dan P-3 anak BBB saat ini berusia 3 (tiga) tahun, keduanya merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendangan berdasarkan bukti P-3 anak AAA saat ini berusia 8 (sembilan) tahun dan P-4 anak BBB saat ini berusia 3 (tiga) tahun keduanya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga anak-anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab untuk mendidik dan memelihara kedua anak tersebut hingga dewasa menurut hukum tanpa saling menghalangi maupun mengurangi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkannya dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepl. Talaud tempat terjadinya perkawinan dan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menunjuk kuasanya secara nyata (*verstek*) tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil Penggugat, dengan sendirinya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya keseluruhan petitum Penggugat, maka dengan demikian petitum angka 1 Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan maka gugatan penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPPerdata, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat, sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor 710407/CPK/21.011.12.0041, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak AAA dan anak BBB, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepl. Talaud tempat terjadinya perkawinan dan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, 8 Juli 2024, oleh kami, Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn tanggal 22 Mei 2024, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri melonguane;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : - ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp22.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	- ;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	- ;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp182.000,00;
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)		